



## Eksplorasi Minyak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Di Reed Bank Dan Dampaknya Bagi Kedaulatan Filipina

Mioldry Evilyn Saleky<sup>1</sup>, Josina Augusthina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Dyah Ridhul Airin Daties<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mioldryevilynsaleky@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### ABSTRACT

**Introduction:** Oil exploration carried out by the people's Republic of china at the reed bank. China is based on the nine dash line, but the philippnes claims that the reed bank is its territory based on the UNCLOS 1982.

**Purposes of the Research:** This paper aims to determine and analyze the impact of oli exploration in the reed bank with the sovereignty of the Philippines.

**Methods of the Research:** The research method in this writing uses the type of analytical prescriptive research. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

**Results of the Research:** The results obtained are to explain that the impact of oil exploration in the reed bank by the RRT on the Philippines is not yet real yet, but with the action of oli exploration in the reed bank that continues to be carried out by the RRT, it will pose a threar to the sovereignty of the Philippines in the future.

**Keywords:** Oil Exploration; Impact; Sovereignty.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Eksplorasi minyak yang di lakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Reed Bank. RRT berprinsip pada nine dash line, namun Filipina mengklaim bahwa Reed Bank merupakan wilayah teritorialnya berdasarkan UNCLOS 1982.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak eksplorasi minyak di Reed Bank tersebut dengan kedaulatan Filipina.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil yang diperoleh adalah menjelaskan bahwa terkait dampak eksplorasi minyak di reed bank oleh RRT terhadap kedaulatan Filipina saat ini belum secara nyata belum ada, namun dengan tindakan eksplorasi minyak di reed bank yang terus dilakukan oleh RRT akan menjadi ancaman terhadap kedaulatan Filipina di waktu yang akan datang.

**Kata Kunci:** Eksplorasi Minyak; Dampak; Kedaulatan.

## A. Pendahuluan

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kedaulatan penuh atas wilayahnya baik darat, air, maupun udara, dimana hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara masing-masing. Batas-batas wilayah suatu negara telah diatur berdasarkan atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang wilayahnya berdekatan. Negara dibagi atas beberapa macam negara sesuai dengan letak geografis serta besar kecilnya suatu negara, seperti negara mini atau sering disebut dengan negara liliput, negara pantai, negara kepulauan dan sebagainya [1].

Negara mempunyai yurisdiksi, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya. Masalah yurisdiksi Negara timbul karena dalam masyarakat internasional masing-masing negara merupakan anggota yang berdaulat, disamping itu hubungan-hubungan kehidupan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional terjadi melampaui batas-batas suatu negara. Asas teritorial merupakan salah satu asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara atas orang, perbuatan dan benda. Asas teritorial menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku bagi orang, perbuatan dan benda yang ada di wilayahnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan semua benda yang ada dalam wilayah suatu negara tunduk pada kekuasaan dan hukum negara yang bersangkutan.

Laut merupakan salah satu wilayah kedaulatan suatu negara yang sering digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum [2].

Selain itu untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*. Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government* [3]. Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia. Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang keamanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982). *The 1982 Sea Law Convention is the result of a renewal effort and is a very comprehensive regulatory framework and covers virtually all marine activity so it is considered a (constitution for the ocean). Such renewal efforts include the recognition and arrangement of the archipelago state concept* [4]. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk di antaranya adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara pantai untuk menentukan batasan lautan

sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Dengan dasar inilah suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di zona tersebut, terutama perikanan, gas bumi, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya [5].

Salah satu perkembangan yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perdebatan antara negara Cina dan Filipina yang memperebutkan wilayah kekuasaan pada wilayah *Reed bank*. *Reed Bank* (juga disebut *Reed (Table mount)*, *Recto Bank* dan beberapa nama lainnya) adalah gunung meja (*table mount*) besar di Laut Cina Selatan timur laut *Dangerous Ground* dan timur laut Kepulauan *Spratly*. Ini mencakup area seluas 8.866 kilometer persegi (3.423 mil persegi), tetapi dengan kedalaman antara 9 dan hanya 45 meter. Area terendam tetapi kaya hidrokarbon termasuk Nares Bank dan Marie Louise Bank. Meskipun Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan pada tahun 2016 bahwa daerah tersebut berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, hak ekonomi atas daerah tersebut terus diperdebatkan - terutama oleh Republik Rakyat Cina - dan eksploitasi cadangan hidrokarbon oleh Filipina telah ditangguhkan. selama beberapa tahun.

Laut China Selatan adalah suatu wilayah laut yang merupakan jalur laut yang sangat strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam hayati dan non hayati. Laut ini dikelilingi oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina [6]. LCS diperebutkan karena bahwa LCS bukan hanya jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, namun juga sebuah pintu masuk yang vital bagi perdagangan di Asia Timur. 85% impor energi Tiongkok dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melewati perairan ini. 55% hasil produk India yang diperdagangkan dengan Asia Pasifik melewati LCS menuju Tiongkok, Jepang, Korea, dan Amerika Serikat. Selain itu, LCS juga merupakan ekosistem laut yang luas dengan ekosistem keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor dan rumah tangga [7]. Daerah LCS menurut mereka disebut sebagai *Second Persian Gulf* karena jika perhitungan mereka betul bahwa di LCS mengandung 130 miliar barel minyak sehingga LCS ini mengandung lebih banyak minyak daripada wilayah di dunia kecuali di Arab Saudi, selain itu juga di LCS dikatakan memiliki kandungan lebih dari 20 triliun kubik gas alam di dalam isi perut buminya. Salah satu negara yang gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan adalah Filipina.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Reed Bank Sebagai Wilayah Sengketa RRT dan Filipina

Secara geografis kawasan LCS dikelilingi 10 (sepuluh) Negara pantai (Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina), serta Negara tak berpantai yaitu Laos dan *dependent territory* yaitu Macau. Luas perairan LCS mencakup teluk siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta teluk Tonkin memanjang dari barat ke arah timur laut. Sebelah selatan berbatasan dengan tiga 3° LS antara pulau sumatera dan pulau Kalimantan, tepatnya selat Karimata dan di sebelah Utara berbatasan dengan Taiwan [8].

Gunung laut *Reed Tablemount* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Reed Bank* sebagai objek sengketa, terletak di kepulauan Spratly dan merupakan fitur geografis terbesar di Kepulauan Spratly dengan lebar 100 km berada di timur laut Spratly yang terpisah dari pulau Palawan oleh palung Palawan. Saat ini *Reed Bank* tenggelam pada kedalaman 20 m. Gunung laut ini dulunya merupakan Pulau hingga 7000 tahun yang lalu akibat kenaikan permukaan laut pasca zaman es terakhir. Dengan luas 8.866 km<sup>2</sup>, gunung laut ini merupakan struktur atol terbesar di dunia. Konflik laut Cina selatan merupakan masalah yang berkepanjangan antara Negara-negara pantai yang berada di wilayah tersebut sebagaimana telah disebutkan pada paragraf awal dalam Bab III. Diantara Negara-negara yang bersengketa, hanya Filipina yang membawa sengketa LCS ke rana hukum.

Filipina melakukan protes terhadap klaim Tiongkok karena Tiongkok mengklaim wilayah maritim di LCS dengan menggunakan *nine-dash line* (Garis Putus-Putus). *Nine-dash line* sendiri merupakan garis yang digambar oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai klaim wilayahnya di Laut China Selatan. Hal yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut bertentangan dengan UNCLOS III tahun 1982. Pada tanggal Januari 2013 Filipina secara resmi memulai proses arbitrase melawan klaim Tiongkok atas wilayah didalam 9 (sembilan) garis putus-putus (*nine-dash line*), mencakup kepulauan Spratly, yang dinilai tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).

Ada tiga dasar materi gugatan yang diajukan oleh Filipina, yakni:

- 1) *Declares that the parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the south China sea are Governed by UNCLOS., and that china's claims based on its "nine-dash line" are inconsistent with the convention and therefore invalid. "menyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing Para Pihak dalam mengenai perairan, dasar laut, dan fitur maritim Selatan Laut China diatur oleh UNCLOS, dan klaim China itu berdasarkan "sembilan garis putus-putus" tidak konsisten dengan Konvensi dan karenanya tidak sah".*
- 2) *Determines whether, under article 121 of UNCLOS, certain of the maritime features claimed by both China and the Philippines are islands, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritime zones greater than 12 M; "menentukan apakah, berdasarkan Pasal 121 UNCLOS, tertentu dari*

fitur maritim yang diklaim oleh China dan Filipina adalah pulau-pulau, elevasi surut atau tepian terendam, dan apakah mereka mampu menghasilkan hak atas maritime zona lebih besar dari 12 M”;

- 3) *Enables the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive economic zone and continental shelf that are established in the convention.* “memungkinkan Filipina untuk menjalankan dan menikmati hak-hak di dalam dan di luar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya yang ditetapkan dalam Konvensi”.

Pada tanggal 12 juli 2016, pengadilan Arbitrase mendukung Filipina dengan alasan tidak ada bukti bahwa Tiongkok sudah lama menguasai perairan atau sumber daya alam disana secara eksklusif. Karena itu, tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis atas 9 (sembilan) garis putus-putus (*nine-dash line*) [9]. Dari tiga dasar materi gugatan di atas, pada 12 Juli 2016 PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Tiongkok di LCS, di antaranya adalah :

Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan LCS dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum; Tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly yang memberikan China hak Zona Ekonomi Eksklusif ; Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di *Scarborough Shoal*; Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina; Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan; Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina [10];

- a) *“the Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.* “Pengadilan menyimpulkan bahwa, antara Filipina dan China, klaim China atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut China Selatan yang dicakup oleh bagian relevan dari 'sembilan garis putus-putus' bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek yang sah sejauh melebihi batas geografis dan substantif hak maritim Tiongkok berdasarkan Konvensi. Pengadilan menyimpulkan bahwa Konvensi menggantikan hak historis atau hak berdaulat atau yurisdiksi lainnya yang melebihi batas yang ditetapkan di dalamnya”.
- b) *“The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121 (3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is,*

- accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal*". "Pengadilan juga menyimpulkan bahwa tidak ada fitur pasang surut di Kepulauan Spratly yang mampu menopang tempat tinggal manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri dalam arti istilah-istilah dalam Pasal 121 (3) Konvensi. Oleh karena itu, semua fitur pasang tinggi di Kepulauan Spratly secara hukum merupakan batuan untuk tujuan Pasal 121 (3) dan tidak menghasilkan hak atas zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan hak oleh China atas zona maritim mana pun di wilayah *Mischief Reef* atau *Second Thomas Shoal*".
- c) *"the Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal"*. "Pengadilan menemukan bahwa China, melalui pengoperasian kapal resminya di Beting Scarborough mulai Mei 2012 dan seterusnya, secara tidak sah mencegah nelayan Filipina melakukan penangkapan ikan tradisional di Beting Scarborough. Pengadilan mencatat bahwa keputusan ini sepenuhnya tanpa mengurangi pertanyaan tentang kedaulatan atas Beting Scarborough".
- d) *"the Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines' sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank"*. "Pengadilan menemukan bahwa China, melalui pengoperasian kapal pengintai lautnya sehubungan dengan M/V Veritas Voyager pada 1 hingga 2 Maret 2011 melanggar Pasal 77 Konvensi sehubungan dengan hak kedaulatan Filipina atas sumber daya non-hayati landas kontinennya di daerah Reed Bank".
- e) *"the Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Articles 192 and 194(5) of the Convention"*. "Pengadilan menemukan bahwa China telah, melalui toleransi dan perlindungannya, dan kegagalannya untuk mencegah kapal penangkap ikan China terlibat dalam kegiatan pemanenan berbahaya dari spesies yang terancam punah di Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal dan fitur lainnya di Kepulauan Spratly, melanggar Pasal 192 dan 194 (5) Konvensi".
- f) *"the Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In particular, while these proceedings were ongoing:*
- 1) *China has aggravated the Parties' dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines.*
  - 2) *China has aggravated the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.*

- 3) *China has extended the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.*
- 4) *China has aggravated the Parties' dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef*."Pengadilan menemukan bahwa China selama proses ini memperburuk dan memperpanjang perselisihan antara Para Pihak melalui kegiatan pengerukan, pembangunan pulau buatan, dan konstruksinya. Secara khusus, saat proses ini sedang berlangsung:
  - (a) China telah memperparah perselisihan Para Pihak mengenai hak dan hak mereka masing-masing di wilayah Mischief Reef dengan membangun pulau buatan besar di ketinggian air surut yang terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina.
  - (b) China telah memperparah perselisihan Para Pihak mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Mischief Reef dengan menimbulkan kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki pada habitat terumbu karang dari fitur tersebut.
  - (c) China telah memperpanjang perselisihan Para Pihak mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan memulai pembangunan pulau dan pekerjaan konstruksi skala besar di *Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (Utara), Johnson Reef, Hughes Reef, dan Subi karang.*
  - (d) China telah memperparah perselisihan Para Pihak mengenai status fitur maritim di Kepulauan Spratly dan kapasitas mereka untuk menghasilkan hak atas zona maritim dengan secara permanen menghancurkan bukti kondisi alam *Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, dan Subi Reef*".

Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional yaitu UNCLOS III 1982 Pasal 3 menyebutkan: "every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this convention" "setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini"

Dari bunyi pasal tersebut jika dikaitkan dengan kasus diatas maka dapat diartikan bahwa Tiongkok telah melanggar ketentuan UNCLOS III ( 1982) karena *nine-dash line* (garis putus-putus) yang dibuat oleh Tiongkok telah melebihi 12 mil laut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UNCLOS III (1982) karena pada tahun 2016 *Permanent Court Arbitration* (PCA) telah menyatakan bahwa daerah *Reed Bank* tersebut berada dalam Zona Eksklusif Filipina.

## 2. Dampak Eksplorasi Minyak RRT di Reed Bank Terhadap Kedaulatan Filipina

Suatu negara baik yang sedang bersengketa ataukah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional. Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, terdapat dua alternatif yang diberikan oleh Chayes. Pertama melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap mekanisme pertama ini Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. Alternatif kedua yang ditawarkan Chayes adalah *management model*, di mana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam *justification, discourse and persuasion*.

Pelanggaran suatu negara terhadap hukum internasional ini merupakan suatu kelalaian suatu negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional [11].

*Reed Bank* sebagai objek eksplorasi minyak bagi RRT tentunya akan berdampak terhadap Filipina baik dalam aspek ekonomi, keamanan lingkungan laut, dengan kata lain akan menjadi suatu ancaman terhadap kedaulatan Filipina. Terkait dampak terhadap landasan kontinen Filipina, memang saat ini belum terlihat secara jelas yang tentunya akan timbul pandangan bahwa, eksplorasi minyak saat ini tidak menimbulkan dampak terhadap kedaulatan Filipina. Namun terkait hak eksklusif Filipina sebagaimana diatur dalam pasal UNCLOS 1982, tentunya pengelolaan minyak di *Reed bank* menjadi tanggung jawab Filipina dalam hal pengaturan dan perizinan sebab *Reed bank* merupakan lokasi yang masuk dalam ZEE Filipina. Maka perlu diperhatikan adalah tindakan dari RRT yang terus menerus tersebut, tidak direspon oleh Filipina maka kedepan pasti berdampak terhadap kedaulatan Filipina, misalnya seperti pencemaran wilayah laut eksplorasi minyak di *Reed Bank* oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pada dasarnya suatu putusan dari badan peradilan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang tentu harus dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat internasional khususnya negara sebagai subjek hukum internasional. Penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian internasional. Hal tersebut tidak terkecuali di dalam sengketa LCS antara Filipina dan Tiongkok.

PCA sebagai lembaga yang menangani sengketa telah mengeluarkan putusan. Putusan yang bersifat *final and binding* intinya harus dihormati dan dipatuhi para pihak yang bersengketa. Putusan terkait sengketa LCS ini juga berdampak bagi negara-negara di sekitar kawasan dikarenakan PCA menginterpretasikan ketentuan konvensi hukum laut 1982 yang diajukan oleh Filipina [11].

Oleh karena itu terkait putusan PCA dalam sengketa LCS, maka Tiongkok harus menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya apabila Tiongkok tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan terus melakukan agresivitas di kawasan LCS maka akan terjadi instabilitas kawasan yang bisa saja berujung pada konflik terbuka. Pematuhan terkait dengan penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu poin putusan yang dikemukakan pihak PCA, bahwa: *“The Tribunal considers it beyond dispute that both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other States under the Convention. Neither Party contests this, and the Tribunal is therefore not persuaded that it is necessary or appropriate for it to make any further declaration”*. “Tribunal menganggap tidak dapat disangkal bahwa kedua pihak berkewajiban untuk mematuhi konvensi, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, dan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan Negara-negara lain berdasarkan konvensi. Tidak ada pihak yang menentang hal ini, dan oleh karena itu pengadilan tidak diyakinkan bahwa perlu atau tepat untuk membuat penyertaan lebih lanjut”

Putusan PCA memang bersifat *final and binding*, akan tetapi di dalam Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum maka banyak bergantung pada Filipina, apa sekarang siap untuk tegas terhadap Tiongkok didasarkan pada tanggapan Tiongkok yang menolak hasil putusan PCA [10].

Oleh karena putusan badan arbitrase internasional termasuk ke dalam golongan sumber hukum ini, maka putusan dari PCA juga merupakan suatu sumber hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional khususnya bagi negara yang berperkara. Khusus dalam sengketa LCS ini, PCA menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 di dalam menangani sengketa ini. Terkait dengan implikasi hukum maka dapat melihat Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi: *“The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute”*. Di dalam Pasal tersebut terdapat *frasa final and without appeal* yang berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh lembaga arbitrase. Selanjutnya dari Pasal tersebut juga dapat dikatakan bahwa kedua pihak baik Filipina maupun Tiongkok wajib untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982 dan putusan dari PCA dalam sengketa LCS dengan itikad baik. Terlebih kedua negara baik Filipina maupun Tiongkok merupakan negara pihak dari Konvensi Hukum Laut 1982.

Prinsip itikad baik berarti bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri,

menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau kewajiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan multi berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku [12].

Berkaitan dengan putusan PCA mengenai sengketa LCS, salah satunya yaitu wilayah *Reed Bank* yang termasuk dalam ZEE Filipina tidak diterima Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini tentu memungkinkan RRT untuk tetap melanjutkan tindakan eksplorasi minyak di *Reed Bank*. Tindakan Eksplorasi minyak yang terus menerus dilakukan oleh RRT tentu akan membawa dampak terhadap kedaulatan Filipina.

#### D. Kesimpulan

Dampak eksplorasi minyak di *Reed bank* oleh RRT terhadap kedaulatan Filipina saat ini secara nyata tidak terlihat. Namun demikian dengan tindakan eksplorasi minyak di *Reed bank* yang terus dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tentu akan memberikan dampak yang sangat fatal di waktu yang akan datang terhadap laut teritorial yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Filipina.

#### Referensi

- [1] Asshiddiqie J. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve; 1994.
- [2] Sodik DM. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama; 2014.
- [3] Mahan CAT. The Influence of Sea Power Upon History. Boston: Good Press; 2020.
- [4] Wattimena JAY. Urgency Of Boundary Maritime Management, Strategies Prevent Conflicts. Indonesian Journal of International Law 2017;15:29-46. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.1.740>.
- [5] Anwar C. ZEE di Dalam Hukum Internasional dan ZEE Asia Pasifik. Jakarta: Sinar Grafika; 1995.
- [6] Baadilla E. Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. SASI 2020;26:392-402. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.395>.
- [7] Wikipedia. Laut Tiongkok. WikipediaOrg n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Tiongkok\\_/123456789/8799/h.\\_BAB\\_IV](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_/123456789/8799/h._BAB_IV) (accessed December 17, 2020).
- [8] Noor SM. Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril. Makassar: Pustaka Pena Press Makassar; 2015.

- [9] Wikipedia. Laut Tiongkok Selatan. WikipediaOrg n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Laut\\_Tiongkok\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan) (accessed December 17, 2020).
- [10] Darajati MR, Adolf H, Idris. Putusan Sengketa Laut China Selatan serta Implikasi Hukumnya terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2018;48:22-43. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594>.
- [11] Adolf H. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers; 1991.
- [12] Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada; 2016.